



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Basa RT 006 RW 003 Desa Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Siak atau Jalan Pelajar Gg Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/66-c/XI/2021/Reskrim tanggal 8 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Robi Mardiko, S.H., sdr. Misdar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum & Penasehat Hukum Robi Mardiko, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Rajawali No. 55a Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 94 SK/K/2022/Pn Siak tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto terbukti bersalah secara dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkuat, memperniagakan satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albedri als Albed bin Syafrizal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera;
 2. 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar;
 3. 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil;
 4. 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru;
 5. 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu;
 6. 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
 7. 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang;

Dalam keadaan mati sesuai masing-masing berita acara dengan ini dinyatakan tetap terlampir di berkas perkara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor burung cica daun sumatera;
 - 24 (dua puluh empat) ekor burung cica daun besar;
 - 2 (dua) ekor burung cica daun kecil;
 - 4 (empat) ekor burung cica daun sayap biru;
 - 1 (satu) ekor burung kenari melayu;
 - 1 (satu) ekor burung bentet kelabu;
 - 2 (dua) ekor burung cucak kurincang;

Dalam keadaan mati sesuai masing-masing berita acara dengan ini dinyatakan tetap terlampir di berkas perkara;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani pula terhadap Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Wahyu Susanto als Wahyu bin Edi Susanto pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 WIB atau dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pelajar Gang Pelajar 1 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa burung", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 saksi Budi Nuryono dan saksi Lamhot Parulian yang merupakan anggota Polsek Tualang memperoleh informasi bahwa di Jl. Pelajar Gang Pelajar 1 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ada seseorang yang melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa burung, kemudian para saksi sebelum menuju ke TKP meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Kapolsek Tualang, selanjutnya para saksi bersama saksi Osara'o Gulo S berangkat menuju Jl. Pelajar Gang Pelajar 1 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sesampainya di lokasi sekira pukul 21.30 WIB para saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa Muhammad Wahyu Susanto als Wahyu bin Edi Susanto, kemudian para

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dan memperlihatkan satwa jenis burung yang ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat para saksi melihat ke dalam rumah petak milik orang tua Terdakwa, para saksi melihat barang bukti berupa burung yang dimana burung tersebut merupakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, antara lain:
 1. 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera;
 2. 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar;
 3. 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil;
 4. 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru;
 5. 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu;
 6. 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
 7. 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang;
 8. 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang;
 9. 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang;
- Bahwa anggota Polsek Tualang menemukan barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam rumah petak milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan oleh anggota Polsek Tualang semua barang bukti yang ada pada dalam rumah petak milik orang tua Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan burung-burung tersebut adalah dari jual beli *online* melalui group facebook. Yang dimana burung-burung tersebut dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jenis Cucak Ijo (Murai Daun) sebanyak 7 (tujuh) ekor. Selanjutnya untuk burung jenis Murai Daun Terdakwa membeli langsung di Selat Panjang dimana Terdakwa tidak mengenal orang tersebut pada Jumat 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa membeli burung jenis Murai Daun seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk anakan atau masih bibit sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dan untuk induk atau yang sudah dewasa seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Cucak Hijau (Murai Daun) sebanyak 7 (tujuh) ekor dari grup facebook yang bernama "Kicau Mania" pada saat itu ada yang menjual dan ketika Terdakwa tanyakan harga dan cocok dengan Terdakwa, Terdakwa berangkat ke Pekanbaru di Pasar Burung Palapa Jalan Durian untuk membeli burung Cucak Hijau tersebut,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pelihara burung tersebut di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa, sedangkan isi percakapan Terdakwa di media sosial grup facebook tersebut sudah tidak ada dikarenakan akun facebook milik Terdakwa sudah dihack pada bulan Februari 2021;

- Bahwa niat Terdakwa untuk 17 (tujuh belas) ekor burung jenis Murai Hijau atau Murai Daun akan dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang semula Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk yang masih bibit atau anakan, sedangkan untuk yang sudah dewasa atau indukan akan Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang semula Terdakwa beli dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual burung tersebut dikarenakan sudah ada agen yang memesan kepada terdakwa tepatnya di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, akan tetapi Terdakwa tidak tahu nama pemilik agen burung tersebut;
- Bahwa pada saat itu, sekiranya 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa mendapatkan telfon melalui media sosial whatsapp dengan nomor yang tidak dikenal oleh Terdakwa 0812-7273-8755 dimana dalam nomor tersebut mengaku berasal dari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelelawan, lalu kemudian nomor tersebut mengatakan “ada Murai Daunnya bang?” pada saat itu Terdakwa mengatakan, “untuk saat ini tidak ada bang, saya cuma rawat aja bang” kemudian dalam nomor tersebut menjawab, “oh yaudah dah bang kalau ada kabari ya bang” lalu Terdakwa menjawab lagi, “oke”. Setelah kurang lebih sebulan berlalu, Terdakwa kembali menghubungi nomor tersebut dan agen tersebut mengatakan “iya”;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula mendapatkan burung Murai Daun (Cucak Hijau) dan Cucak Mini tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul Terdakwa ditelfon oleh nomor tidak diketahui oleh Terdakwa dengan nomor 0823-8447-4998 yang mengaku pada saat itu dari Selat Panjang dimana pada saat menelpon mengatakan, “Bang ini Murai Daunnya udah ada” lalu Terdakwa menjawab, “dihargai berapa bang?”, kemudian nomor tidak dikenal menjawab “yang anakan Rp100.000,00 (seratus ribu) kalau yang dewasa Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)”, setelah itu Terdakwa kembali menjawab “ya udah bang nanti saya kabari”, lalu setelah itu Terdakwa meminjam duit orang tua Terdakwa (ibu) sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli burung tersebut, kemudian pada hari Kamis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengabari nomor yang tidak dikenal tersebut yang dimana mengaku berada di Selat Panjang tersebut dengan mengatakan “bang berangkatkanlah pagi ini”, kemudian nomor tidak dikenal menjawab “yaudah bang, saya berangkatkan bang”, lalu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa janji dengan nomor tidak dikenal tersebut untuk bertemu di Pelabuhan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu sekiranya pukul 14.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan orang tersebut di Pelabuhan Buton, yang mana orang tersebut datang dengan membawa 17 (tujuh belas) ekor burung Murai Daun dengan rincian 13 (tiga belas) ekor bibit atau anakan dan 4 (empat) ekor dewasa atau indukan, yang mana 17 (tujuh belas) ekor burung tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk biaya ongkos kirim pengantaran burung tersebut ke Pelabuhan Buton dimana pembayaran yang dilakukan secara transfer tersebut setelah burung-burung tersebut Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui agen BRILink di Perawang, sesaat setelah Terdakwa memperoleh burung tersebut, Terdakwa pulang ke Perawang dan Terdakwa meletakkan burung tersebut di dalam rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan burung peliharaan Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemeliharaan terhadap burung tersebut;
- Bahwa saksi Gunawan, S.Hut., M.Si., bekerja sebagai PNS pada Balai Besar KSDA Riau sebagai ahli berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Polsek Tualang Nomor: B/565/XI/2021/Reskrim tanggal 23 November 2021 dan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar KSDA Riau Nomor: 2725/K.6/BTU/PEG.3.0/11/2021 tanggal 29 November 2021, menerangkan bahwa:

1. 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera (lampiran nomor urut 298);
2. 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar (lampiran nomor urut 297);
3. 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil (lampiran nomor urut 296);
4. 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru (lampiran nomor urut 293);
5. 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu (lampiran nomor urut 351);

Adalah satwa burung yang dilindungi, sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk secara sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa satwa burung dibawa ke Polsek Tualang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 02 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah dititipkan untuk dirawat barang bukti antara lain:
 1. 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera;
 2. 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar;
 3. 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil;
 4. 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru;
 5. 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu;
 6. 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
 7. 2 (dua) ekor burung Cucak Kurancang;

Dari sdr. AIPTU Budi Nuryono, S.H., dan sdr. BRIPKA Refi Ronal Penyidik pada Polsek Tualang Kepada sdr. Gunawan, S.Hut., M.Si., dari kantor Balai Besar KSDA Riau di Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

- Bahwa saat ini barang bukti berupa satwa burung yang telah dititipkan pada Balai Besar KSDA Riau tersebut dalam kondisi sudah mati berdasarkan:
 1. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4197/K.6/BIDTEK/11/2021 tanggal 02 November 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Santino Gomes Jabatan Polhut BBKSDA Riau disaksikan oleh sdr. Fitra Yati, A.Md., Jabatan PEH MARTIR, sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Surono Jabatan Perawat, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
 2. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4319/K.6/BIDTEK/11/2021 tanggal 12 November 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Surono Jabatan Perawat disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
3. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4461/K.6/BIDTEK/11/2021 tanggal 20 November 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Dhanang Estu Bagyo, S.Kh., Jabatan Calon PEH disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
 4. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4547/K.6/BIDTEK/11/2021 tanggal 25 November 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa disaksikan oleh sdr. Surono Jabatan Perawat, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
 5. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4593/K.6/BIDTEK/11/2021 tanggal 29 November 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Surono Jabatan Perawat, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
 6. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4671/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Surono Jabatan Perawat disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
 7. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4714/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawat Satwa disaksikan oleh sdr. Surono Jabatan Perawat, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
8. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4813/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Dhanang Estu Bagyo, S.Kh., Jabatan Calon PEH disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
9. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4846/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Dhanang Estu Bagyo, S.Kh., Jabatan Calon PEH disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, sdr. Surono Jabatan Perawat dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
10. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4861/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Dhanang Estu Bagyo, S.Kh., Jabatan Calon PEH disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, sdr. Surono Jabatan Perawat dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
11. Berita Acara Kematian Burung Titipan Polsek Tualang Nomor: BA. 4991/K.6/BIDTEK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 bertempat di Balai Besar Konservasi SDA Riau, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang bertanda tangan sdr. Surono Jabatan Perawat disaksikan oleh sdr. Deby Lavoliza Sihotang Jabatan Perawat Satwa, dan sdr. Ahmad Sunarko Jabatan Perawat Satwa, mengetahui Kasi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan sdr. Ujang Solihudin;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Nuryono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama saksi Lamhot Parulian Siregar dan saksi Osara'o Gulo mengamankan Terdakwa di Jlan Pelajar Gang Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa burung;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan diantaranya 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang, 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang;
 - Bahwa satwa burung yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah jenis burung Cica Daun Sumatera, Cica Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sayap Biru, Kenari Melayu, Bentet Kelabu, dan Cucak Kurincang, sedangkan yang termasuk ke dalam satwa burung yang dilindungi adalah Cica Daun Sumatera, Cica Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sayap Biru, dan Kenari Melayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama-nama burung tersebut dari Pegawai Dinas BKSDA Riau yang meneliti jenis burung tersebut sewaktu menitipkan burung tersebut kepada BKSDA Riau di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Kasim (Tahura SSK) di Kecamatan Minas;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa mengaku beberapa ekor burung dibeli dari Pasar Burung Pekanbaru kemudian dipelihara, ada juga yang dibeli dari seseorang yang berasal dari Selat Panjang dan dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Buton;
 - Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kembali burung tersebut kepada seseorang yang berasal dari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan burung Kenari, burung Cendet dan burung Kutilang Emas sudah dipelihara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, burung

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Cucak Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor sudah dipelihara sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan untuk burung Cucak Hijau (Murai Daun) yang berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor awalnya dipelihara 7 (tujuh) ekor sejak empat bulan yang lalu, dan 17 (tujuh belas) ekor lagi dipelihara sejak 2 (dua) hari sebelum Saksi datang ke rumah Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang berasal dari Selat Panjang lalu oleh Terdakwa di Pelabuhan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas burung-burung tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Lamhot Parulian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama saksi Budi Nuryono, S.H. dan saksi Osara'o Gulo mengamankan Terdakwa di Jlan Pelajar Gang Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena Terdakwa memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa satwa burung;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan diantaranya 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang, 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang;
 - Bahwa satwa burung yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah jenis burung Cica Daun Sumatera, Cica Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sayap Biru, Kenari Melayu, Bentet Kelabu, dan Cucak Kurincang, sedangkan yang termasuk ke dalam satwa burung yang dilindungi adalah Cica Daun Sumatera, Cica Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sayap Biru, dan Kenari Melayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama-nama burung tersebut dari Pegawai Dinas BKSDA Riau yang meneliti jenis burung tersebut sewaktu menitipkan burung tersebut kepada BKSDA Riau di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Kasim (Tahura SSK) di Kecamatan Minas;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku beberapa ekor burung dibeli dari Pasar Burung Pekanbaru kemudian dipelihara, ada juga yang dibeli dari seseorang yang berasal dari Selat Panjang dan dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Buton;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kembali burung tersebut kepada seseorang yang berasal dari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan burung Kenari, burung Cendet dan burung Kutilang Emas sudah dipelihara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, burung Cucak Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor sudah dipelihara sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan untuk burung Cucak Hijau (Murai Daun) yang berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor awalnya dipelihara 7 (tujuh) ekor sejak empat bulan yang lalu, dan 17 (tujuh belas) ekor lagi dipelihara sejak 2 (dua) hari sebelum Saksi datang ke rumah Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang berasal dari Selat Panjang lalu oleh Terdakwa di Pelabuhan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas burung-burung tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gunawan, S.Hut., M.Si., dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli akan menjelaskan:
 - a. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
 - b. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
 - c. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
 - d. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup didarat maupun di air;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya;
- f. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, di air dan atau di udara;
- g. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, di air maupun di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia;
- Bahwa burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, burung Cucak Kurincang, burung Kenari Melayu, dan burung Bentet Kelabu, merupakan satwa liar yang memiliki peranan penting dalam ekologi hutan, dimana dapat membantu penyerbukan tanaman dan menyebarkan berbagai macam jenis buah dan biji jauh dari pohon induknya;
- Bahwa burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, dan burung Kenari Melayu merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi, sedangkan untuk burung Bentet Kelabu tidak termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa untuk satwa burung tersebut dalam pengawasan tim kandang transit satwa Balai Besar KSDA Riau, tetapi dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, yang mana tidak dapat kandang untuk burung-burung kecil dan masih menggunakan kandang atau kotak yang digunakan pada saat penangkapan, sehingga hal tersebut menyebabkan satwa-satwa rentan terjadi kematian, Ahli sudah melihat secara langsung satwa-satwa titipan tersebut dan telah diidentifikasi sesuai dengan data jenis satwa yang dimaksud;
- Bahwa burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, dan burung Kenari Melayu termasuk satwa yang dilindungi, yang diatur dalam Peraturan perundangan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi:

- a. Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis Venusta*) lampiran nomor urut 298;
 - b. Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), lampiran nomor urut 297;
 - c. Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis Cyanopogon*), lampiran nomor urut 296;
 - d. Burung Cica Daun Sayap Biru (*Chloropsis Cochinchinensis*), lampiran nomor urut 293;
 - e. Burung Kenari Melayu (*Chrysocorythus Estherae*), lampiran nomor urut 351;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak mengetahui;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Tualang pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Pelajar Gang Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa burung Cucak Ijo atau Murai Daun sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, burung Cucak Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor, burung Cendet sebanyak 1 (satu) ekor, burung Kenari sebanyak 1 (satu) ekor, dan burung Kutilang Emas sebanyak 2 (dua) ekor, yang mana burung tersebut Terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa burung Kenari, burung Cendet dan burung Kutilang Emas sudah Terdakwa pelihara sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, burung Cucak Mini sebanyak 7 (tujuh) ekor sudah Terdakwa pelihara sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan untuk burung Cucak Hijau (Murai Daun) yang berjumlah 24 (dua puluh empat) ekor awalnya Terdakwa pelihara 7 (tujuh) ekor sejak empat bulan yang lalu, dan 17 (tujuh belas) ekor lagi Terdakwa pelihara sejak 2 (dua) hari yang lalu, kemudian untuk burung Kenari sebanyak 1 (satu) ekor sudah Terdakwa pelihara selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh burung Cucak Ijo (Murai Daun) sebanyak 7 (tujuh) ekor dari jual beli *online* dan di Pasar Burung Pekanbaru yang mana dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 17 (tujuh belas) ekor burung murai daun diperoleh dari orang Selat Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang anakan sebanyak 13 (tiga belas) ekor dan 4 (empat) ekor indukan/dewasa dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa burung tersebut rencananya 17 (tujuh belas) ekor burung Murai Hijau akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang anakan, sedangkan yang 7 (tujuh) ekor lagi yang sudah indukan akan Terdakwa jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena sebelum Terdakwa membeli burung tersebut sudah ada orang yang memesan kepada Terdakwa, yaitu agen dari Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung Murai Daun dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor telepon 0823-8447-4998 yang mengaku dari Selat Panjang, kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan orang Selat Panjang tersebut di Pelabuhan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut membawa 17 (tujuh belas) ekor burung Murai Daun dengan rincian 13 (tiga belas) ekor anakan dan 4 (empat) ekor dewasa, yang mana 17 (tujuh belas) ekor burung tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk biaya ongkos pengantaran burung tersebut ke Pelabuhan Buton, setelah itu Terdakwa meletakkan burung tersebut di rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan burung peliharaan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa untuk memelihara burung-burung tersebut tidak memperoleh izin sama sekali untuk melakukan penangkaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui burung jenis Murai Daun atau Cucak Mini adalah burung yang dilindungi;
- Bahwa 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang, 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera;
2. 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar;
3. 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil;
4. 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru;
5. 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu;
6. 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
7. 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang;
8. 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 (empat) ruang;
9. 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 (tiga) ruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Nuryono, S.H., saksi Lamhot Parulian pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Pelajar Gang Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang, 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang;
- Bahwa burung-burung tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam kontrakan Terdakwa, yang mana Terdakwa berencana menjual burung-burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk melakukan penangkaran;
- Bahwa burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, dan burung Kenari Melayu merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi:

- a. Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis Venusta*) lampiran nomor urut 298;
- b. Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), lampiran nomor urut 297;
- c. Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis Cyanopogon*), lampiran nomor urut 296;
- d. Burung Cica Daun Sayap Biru (*Chloropsis Cochinchinensis*), lampiran nomor urut 293;
- e. Burung Kenari Melayu (*Chrysocorythus Estherae*), lampiran nomor urut 351;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang sesuai yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya, melukai berarti membuat luka, membunuh berarti menghilangkan nyawa atau mematikan, memiliki berarti mengambil sesuatu untuk dijadikan kepunyaan, memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik, mengangkut berarti memuat dan membawa atau mengirimkan, dan memperniagakan berarti memperdagangkan atau memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jenis satwa yang dilindungi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Nuryono, S.H., saksi Lamhot Parulian pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Pelajar Gang Pelajar I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang, 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 ruang;

Menimbang, bahwa burung-burung tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam kontrakan Terdakwa, yang mana Terdakwa berencana menjual burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk melakukan penangkaran;

Menimbang, bahwa burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, dan burung Kenari Melayu merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi:

- Burung Cica Daun Sumatera (*Chloropsis Venusta*) lampiran nomor urut 298;
- Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), lampiran nomor urut 297;
- Burung Cica Daun Kecil (*Chloropsis Cyanopogon*), lampiran nomor urut 296;
- Burung Cica Daun Sayap Biru (*Chloropsis Cochinchinensis*), lampiran nomor urut 293;
- Burung Kenari Melayu (*Chrysocorythus Estherae*), lampiran nomor urut 351;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah memiliki burung-burung yang ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi, diantaranya yaitu burung Cica Daun Sumatera, burung Cica Daun Besar, burung Cica Daun Kecil, burung Cica Daun Sayap Biru, dan burung Kenari Melayu, sedangkan dalam persidangan Terdakwa memiliki burung-burung

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



tersebut bukan untuk keperluan penelitian, dan ilmu pengetahuan, selain itu Terdakwa juga tidak tergabung ke dalam organisasi penyelamat atau pelindung satwa langka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penguraian fakta-fakta dan materi dakwaan tidak diuraikan secara jelas dan cermat, setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa serta telah cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengetahui burung tersebut dilindungi dan tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya", terkait hal tersebut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah diundangkan pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880, sehingga Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dianggap mengetahui aturan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap *Miranda Rules* karena tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam tingkat penyidikan, apabila hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”, berdasarkan pasal tersebut terdapat 2 (dua) keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum, yaitu:

1. Kewajiban menunjuk penasihat hukum timbul dalam keadaan dimana tersangka atau terdakwa diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih, tanpa disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak mampu, apabila tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu untuk menunjuk sendiri penasihat hukum bagi dirinya, maka kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP gugur dengan sendirinya, akan tetapi apabila tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu menunjuk sendiri penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan diwajibkan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut;
2. Kewajiban menunjuk penasihat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat tersangka atau terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam setiap tingkat proses pemeriksaan, apabila Terdakwa dalam keadaan tidak mampu, setelah mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa telah menunjuk sdr. Robi Mardiko, S.H., dkk, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, dari hal tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang mampu menunjuk sendiri penasihat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pejabat yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum hanya menghadirkan 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang Ahli, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum dicantumkan 4 (empat) orang Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah, terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam putusan ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pendapat dari 1 (satu) orang Ahli yang bernama Gunawan, S.Hut., M.Si., dan tidak mempertimbangkan pendapat Ahli lainnya yang dicantumkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum karena Ahli tersebut tidak dihadirkan dan tidak dibacakan pendapatnya dalam persidangan, namun demikian pembuktian dalam perkara ini haruslah dinilai secara menyeluruh dari alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan “kami tidak tahu berapa lama Terdakwa dituntut oleh JPU karena semangat ingin memenjarakan Terdakwa jaksa sangat terburu-buru dan nafsu sekali menuntut sehingga sampai tidak ada tuntutan untuk Terdakwa? Yang kami pertanyakan apakah Terdakwa dituntut tidak bersalah atau jaksa masih belum siap dengan tuntutannya”, setelah mencermati tuntutan Penuntut Umum pada petitum angka 2 (dua) terdapat kesalahan nama Terdakwa yang dituntut, yang mana Penuntut Umum memohon supaya “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albedri als Albed bin Syafrizal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan”, kemudian dalam tanggapannya Penuntut Umum memohon supaya “Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, mengenai kesalahan tersebut Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah bertindak tidak profesional karena tidak teliti dalam menyusun surat tuntutan, akan tetapi dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim mendasarkan pemeriksaan pada surat dakwaan dan mengadili berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera, 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar, 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil, 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru, 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu, 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu, dan 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang dalam keadaan mati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 (empat) ruang, dan 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 (tiga) ruang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan populasi satwa yang dilindungi dan merugikan keseimbangan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Wahyu Susanto bin Susianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor burung Cica Daun Sumatera;
 - 24 (dua puluh empat) ekor burung Cica Daun Besar;
 - 2 (dua) ekor burung Cica Daun Kecil;
 - 4 (empat) ekor burung Cica Daun Sayap Biru;
 - 1 (satu) ekor burung Kenari Melayu;
 - 1 (satu) ekor burung Bentet Kelabu;
 - 2 (dua) ekor burung Cucak Kurincang;
 - 2 (dua) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 4 (empat) ruang;
 - 7 (tujuh) sangkar burung dengan masing-masing sangkar terdapat 3 (tiga) ruang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak